



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 473/Pdt.P/2017/PN Dps**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon sebagai berikut ;

**I Nyoman Budayasa**, : **NIK** : **51030121086004**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat / tanggal lahir, Badung, 21 Juni 1968, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Jalan Kartika Gg. Pudak Sari No. 63 Lingkungan Anyar, Kuta Kabupaten Badung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **Pemohon** ; -----

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 473/Pdt. P/2017/PN Dps, tanggal 14 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (I NYOMAN BUDAYASA) telah melaksanakan perkawinan yang sah pada tanggal 01 April 1991 telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomer : 372/Kt.1991 tanggal 29 Agustus 1991 (fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon ( I NYOMAN BUDAYASA) dengan

Hal 1 dari 12 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri pertama (NI NERIANI) telah memiliki 4 orang anak yang

bernama :

- NI LUH YENI SERI APRIANI, Perempuan, tempat tanggal lahir, Badung, 01-07-1991;
- NI MADE EVAYANTHI, Perempuan, tempat tanggal lahir, Badung 07-07-1992;
- NI KOMANG ANA PRAMITA, Perempuan, tempat tanggal lahir, Badung, 04-06-1998;
- I KETUT TAYO ADIYASA, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Badung, 04-04-2003 ;

3. Bahwa Pemohon telah berkenalan dengan seorang wanita yang bernama NI LUH GEDE ANJANI, S.PT, bahwa dari perkenalan itu timbul suatu hubungan antara Pemohon dengan NI LUH GEDE ANJANI, S.PT, dan Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan NI LUH GEDE ANJANI, S.PT, dengan alasan karena istri pertama tidak bisa lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri ;

4. Bahwa untuk keinginan Pemohon tersebut Pemohon sampaikan kepada istri 1 (pertama) Pemohon dan telah pula mendapatkan ijin / persetujuan dengan istri 1 (pertama) Pemohon untuk menikah dengan wanita yang bernama : NI LUH GEDE ANJANI, S.PT, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan (fotocopy terlampir) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan Pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang ;

Hal 2 dari 12 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama NI LUH GEDE ANJANI, S.PT., tempat tanggal lahir Badung, 27 Mei 1975, Beralamat Jalan gang Sandat No. 10 Lingkungan Segara Anyar Kuta, Kabupaten Badung;
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perkawinan 2 (kedua) Pemohon tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 372/Kt/1991, tanggal 29 Agustus 1991, antara I Nyoman Budayasa dan Ni Nyoman Neriani, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5103010409080003, tanggal 19-01-2012, An. I Nyoman Budayasa, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Surat Pernyataan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2323/Ist./1991, tanggal 29 Januari 1992, An. Ni Luh Yeni Seri Ariani, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 005300/B1./IST/2008, tanggal 8 Agustus 2008, An. I Ketut Tayo Adiyasa, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan NOMOR : 0001/LA/SK/IX/2017, tanggal 02 September 2017, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti Pemohon tersebut di atas yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, telah bermeterai cukup dan

Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi. **I Gede Natih Bagiarta**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan perkawinannya yang kedua untuk didaftarkan ke catatan sipil;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah sebelumnya dengan istri I (pertama) nya yang bernama Ni Nyoman Neriani pada tahun 1991;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri I (Pertama) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  1. NI LUH YENI SERI APRIANI, Perempuan, tempat tanggal lahir, Badung, 01-07-1991;
  2. NI MADE EVAYANTHI, Perempuan, tempat tanggal lahir, Badung 07-07-1992;
  3. NI KOMANG ANA PRAMITA, Perempuan, tempat tanggal lahir, Badung, 04-06-1998;
  4. I KETUT TAYO ADIYASA, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Badung, 04-04-2003 ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan istri I (pertama) selalu rukun dan harmonis sampai saat ini ;
- Bahwa benar Pemohon kemudian menikah lagi dengan istri ke-II (kedua) yang bernama Ni Luh Gede Anjani, S.PT;
- Bahwa terhadap perkawinan kedua Pemohon tersebut telah disetujui oleh istri I (Pertama) dan juga pihak keluarga serta masyarakatpun mengetahuinya ;

Hal 4 dari 12 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yaitu memiliki pekerjaan sebagai

gaide dan juga ada usaha-usaha lainnya ;

- Bahwa dari penghasilannya, Pemohon mempunyai kemampuan untuk menafkahi kedua istrinya dan juga anak-anaknya ;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon sanggup memberikan kasih sayang dan keadilan bagi kedua istrinya serta anak-anaknya ;

2. Saksi. **I Wayan Rudiartana**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan perkawinannya yang kedua untuk didaftarkan ke catatan sipil;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah sebelumnya dengan istri I (pertama) nya yang bernama Ni Nyoman Neriani pada tahun 1991;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri I (Pertama) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  1. NI LUH YENI SERI APRIANI, Perempuan, tempat tanggal lahir, Badung, 01-07-1991;
  2. NI MADE EVAYANTHI, Perempuan, tempat tanggal lahir, Badung 07-07-1992;
  3. NI KOMANG ANA PRAMITA, Perempuan, tempat tanggal lahir, Badung, 04-06-1998;
  4. I KETUT TAYO ADIYASA, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Badung, 04-04-2003 ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan istri I (pertama) selalu rukun dan harmonis sampai saat ini ;
- Bahwa benar Pemohon kemudian menikah lagi dengan istri ke-II (kedua) yang bernama Ni Luh Gede Anjani, S.PT;
- Bahwa terhadap perkawinan kedua Pemohon tersebut telah disetujui oleh istri I (Pertama) dan juga pihak keluarga serta masyarakatpun

Hal 5 dari 12 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yaitu yang memiliki pekerjaan sebagai gaide dan juga ada usaha-usaha lainnya ;
- Bahwa dari penghasilannya, Pemohon mempunyai kemampuan untuk menafkahi kedua istrinya dan juga anak-anaknya ;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon sanggup memberikan kasih sayang dan keadilan bagi kedua istrinya serta anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan dari Istri Pertama Pemohon yang bernama : Ni Nyoman Neriani, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -

- Bahwa benar Pemohon adalah suaminya yang menikahinya pada tahun 1991;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  1. NI LUH YENI SERI APRIANI, Perempuan, tempat tanggal lahir, Badung, 01-07-1991;
  2. NI MADE EVAYANTHI, Perempuan, tempat tanggal lahir, Badung 07-07-1992;
  3. NI KOMANG ANA PRAMITA, Perempuan, tempat tanggal lahir, Badung, 04-06-1998;
  4. I KETUT TAYO ADIYASA, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Badung, 04-04-2003 ;
- Bahwa benar suami Pemohon kemudian menikah lagi dengan istri II yang bernama Ni Luh Gede Anjani, S.PT ;
- Bahwa benar sebelum Pemohon menikah dengan istri keduanya, saya memang telah memberikan persetujuan kepada pemohon untuk menikah

Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap persetujuan yang saya berikan tersebut, saya tidak ada yang memaksa maupun tidak ada tekanan dari pihak manapun ;

- Bahwa saya dengan istri ke II Pemohon sanggup dan berjanji akan selalu rukun serta hidup berdampingan dengan istri ke II Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan dari Istri kedua Pemohon yang bernama : Ni Luh Gede Anjani, S.PT, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya tahu Pemohon telah menikah sah dengan istri ke-I tersebut ;
- Bahwa benar Pemohon adalah suaminya yang menikahnya ;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Pemohon sudah dikaruniai anak ;
- Bahwa saya tidak ada yang keberatan menikah dengan Pemohon sebagai istri ke II nya ;
- Bahwa saya sanggup dan berjanji akan selalu hidup rukun dan berdampingan dengan istri ke-1 Pemohon serta anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon pada tahun 1991 telah menikahi dengan istri Ke-1 nya dan memiliki 4 (empat) orang anak tersebut di atas ;
- Bahwa benar Pemohon kemudian menikah lagi dengan istri II yang bernama Ni Luh Gede Anjani karena sering ketemu dan akhirnya kami saling menyayangi satu sama lain ;
- Bahwa Pemohon sanggup dan berjanji akan bersikap adil terhadap kedua istrinya dan juga kepada anak-anaknya ;
- Bahwa dari pihak keluarga pemohon tidak ada keberatan terhadap perkawinannya yang kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-

Hal 7 dari 12 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan istri pertama yang bernama Ni Nyoman Neriani pada tanggal 1 April 1991 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 372/K.t/1991, tertanggal 29 Agustus 1991 (vide bukti P-1) ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri I tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing diberi nama :
  - NI LUH YENI SERI APRIANI, Perempuan, tempat tanggal lahir, Badung, 01-07-1991;
  - NI MADE EVAYANTHI, Perempuan, tempat tanggal lahir, Badung 07-07-1992;
  - NI KOMANG ANA PRAMITA, Perempuan, tempat tanggal lahir, Badung, 04-06-1998;
  - I KETUT TAYO ADIYASA, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Badung, 04-04-2003 ;
- Bahwa Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan istri kedua telah mendapat persetujuan dari istri pertama, dimana persetujuan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan (vide bukti P-3);
- Bahwa Pemohon cukup mampu menjamin kedua istri-ietrinya tersebut dan akan berlaku adil kepada istri-istrinya itu (vide bukti P-6);

Hal 8 dari 12 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2017/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa perkawinan Pemohon yang kedua tersebut belum dicatatkan di Kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai di atas maka kemudian akan dipertimbangkan permohonan Pemohon, dimana Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin lagi seorang perempuan yang bernama Ni Luh Gede Anjani, S.PT sebagai istri keduanya ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa :

- (1). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami ;
- (2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur persyaratan seorang suami untuk beristeri lebih yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri ;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan Sidang Pengadilan ;

Hal 9 dari 12 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas

Pemohon telah memenuhi syarat dalam Peraturan Perundang - undangan untuk beristeri lebih dari seorang karena istri pertama Pemohon yang bernama Ni Nyoman Neriani atas kesadarannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun telah memberikan persetujuan secara tertulis dalam Surat Pernyataannya dan juga secara lisan di depan persidangan menyatakan secara ikhlas tanpa ada tekanan dan paksaan menyetujui perkawinan Pemohon yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama Ni Luh Gede Anjani, S.PT tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu dipersidangan Pemohon juga menyatakan bisa dan sanggup untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya tersebut serta menjamin juga kesejahteraan mereka;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kekuasaan kepada Pengadilan apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan juga keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitumnya cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dengan demikian memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya yang kedua pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak

Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Hukum, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut di atas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon ;

**Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku khususnya UURI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;**

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan seorang perempuan yang bernama **Ni Luh Gede Anjani, S.PT.** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu guna diterbitkan akta perkawinan ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Rabu, tanggal 13 September 2017** oleh kami : **I Wayan Sukanila, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.-

**Panitera Pengganti,**

**t.t.d.**

**I Made Arta Jaya Negara, SH.**

**H a k i m,**

**t.t.d.**

**I Wayan Sukanila, SH. MH.**

Hal 11 dari 12 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Proses. .... Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon ..... Rp. 150.000,-
4. PNBP relaas panggilan ..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-

**Jumlah : ----- Rp. 246.000,-**

**(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).**

## Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 473/Pdt.P/2017/PN Dps, tertanggal 13 September 2017, diberikan kepada dan atas permintaan **Pemohon** pada hari ini : Kamis, tanggal 14 September 2017 ;

**Panitera,**

**Mustafa Djafar, SH. MH**  
**Nip. 19720411 199203 1 001.**

## Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Upah Tulis ..... Rp. 3.600,-
- Jumlah** ..... Rp. **9.600,-**

Hal 12 dari 12 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2017/PN Dps